



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah Agama sempurna mencakup segala aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah maupun muamalah. Kesempurnaan tersebut telah dijamin oleh Allah dalam al-Quran dalam surat al-Mâidah: 4:

... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا...

“.. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu Agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi Agama bagimu...”¹

Sehingga berdasarkan ayat di atas, ajaran Islam tidak lagi memerlukan tambahan, bahkan siapa yang menambah atau membuat-buat perkara baru dalam Islam maka ia telah melakukan perbuatan bid’ah yang diperintahkan Allah SWT untuk menjauhinya sebagaimana firman-Nya dalam surat al-An’âm: 153:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153)

“Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu menceraiberaikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.”²

Al-Qurthubiy (w. 671 H.) ketika menjelaskan ayat ini berkata, “Jalan-jalan yang disebut dalam ayat ini termasuk jalan orang Yahudi, Nasrani, Majusi dan

¹Khâdim al-Haramain asy-Syarîfain Fahd ibn ‘Abd al-‘Azîz al-Sa’ûd (selanjutnya disebut Khâdim al-Haramain) bekerja sama dengan Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qurân al-Karîm wa Tarjamah Ma’ânih ilâ al-Lughah al-Indonesia*, Pen-tashhîh: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Quran yang ditunjuk oleh Menteri Agama dengan surat Keputusan no. 26 th. 1967, (Medinah: Mujamma’ al-Haramain asy-Syarîfain al-Malik Fahd li Thiba’at al-Mushhaf asy-Syarîf, 1971 M), h. 158

²*Ibid.*, h. 215

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama-agama lainnya. Juga termasuk pelaku bid'ah dan kesesatan; pengikut hawa nafsu dan hal-hal aneh dalam *furû'* serta hal lainnya dari orang-orang yang larut dalam debat kusir dan berlebihan dalam Ilmu Kalam. Semua jalan tersebut berpotensi membuat kita terpeleset dan salah keyakinan. Inilah yang dipaparkan oleh Ibnu 'Athiyyah. Aku (al-Qurthubiy) menjawab: "Itulah yang benar." Mujahid juga menafsirkan "dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain)," dengan makna bid'ah.³

Rasulullâh *shallallâhu 'alaihi wasallam* melarang bid'ah dengan menyatakannya sebagai kesesatan, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Imâm Ahmad sebagai berikut:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا مصعب بن سلام ثنا جعفر عن أبيه عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل ثم قال : أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة...⁴

"Abdullâh menceritakan kepada kami, Bapakku menceritakan kepadaku, Mush'ab bin Salâm menceritakan kepada kami, Ja'far menceritakan kepada kami dari Bapaknya dari Jâbir berkata, Rasulullâh *shallallâhu 'alaihi wasallam* berkhotbah kepada kami lalu memuji Allah sesuai dengan hak-Nya, kemudian bersabda: "*Ammâ ba'du*, sebaik-baik pembicaraan adalah kitab Allah, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad, seburuk-buruknya perkara adalah hal-hal baru dalam agama. Setiap yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah sesat."

Hadis di atas sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhâriy dan lain-lain dari 'Âisyah, yaitu:

³Abû 'Abdillâh Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Anshâriy al-Khazrajîy Syams al-Dîn al-Qurthubiy, (w. 671), *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qurân (Tafsir al-Qurthubiy)*, Tahqiq: Ahmad al-Barduniy dan Ibrâhîm Athfisy, (Kairo: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), Juz 7, h. 138

⁴Abû 'Abdillâh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilâl bin Asad al-Syaibâniy (w. 241 H.), *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, Muhaqqiq: Syu'aib al-Arnauth – 'Âdil Mursyid, dan lain-lain, (Ttp: Muassasah al-Risâlah, 1421./ 2001 M.), Cet. Ke-1, Jilid 23, h. 237, Hadits ini dinilai *Shahîh* oleh Syu'aib al-Arnauth.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ.⁵

“Telah menceritakan kepada kami Ya’qûb, telah menceritakan kepada kami Ibrâhîm bin Sa’ad dari Bapakny dari Qâsim bin Muhammad dari ‘Âisyah ra berkata: Rasulullâh *shallallâhu ‘alaihi wasallam* bersabda, “Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini yang tidak ada perintahnya maka perkara itu tertolak.”

Berdasarkan hadis-hadis di atas, maka bid’ah menjadi suatu persoalan penting dalam Islam karena dapat menyebabkan pelakunya menjadi ahli neraka, namun masalah ini masih diperdebatkan oleh para Ulama, di kalangan Ulama *Salaf* maupun *khalaf*. Mereka berbeda pendapat dalam mendefinisikan bid’ah, batasan-batasan dan pembagiannya. ‘Abd al-Ilâh Husain al-‘Arfaj secara umum membagi para ulama yang memperdebatkan perkara bid’ah kepada dua kelompok, yaitu *pertama*, kelompok yang memahami bid’ah secara luas, artinya bagi mereka perkara yang baru dalam Agama atau bid’ah dihukumi dengan salah satu hukum *taklîfiy* yang lima, yaitu wajib jika perkara tersebut tercakup dalam dalil dan kaidah wajib, *mandûb* jika perkara itu tercakup dalam dalil dan kaidah *mandûb*, haram jika tercakup dalam dalil dan kaidah haram, makruh jika tercakup dalam dalil dan kaidah makruh dan *ibâhah* jika tercakup dalam dalil dan kaidah mubah. Jadi, jika terdapat perkara baru dalam Agama maka para Ulama akan berijtihad dalam menentukan hukumnya, dan tidak serta merta dihukumi sebagai bid’ah sesat. Diperlukan dalil dan kaidah Agama untuk menetapkannya bid’ah atau tidak dengan kata lain, apakah ia bid’ah *hasanah* atau *sayyi’ah*. Di antara Ulama yang

⁵Abû Abdillâh Muhammad bin Ismâil bin Ibrâhîm bin al-Mughhîrah al-Ju’fiy al-Bukhâriy, *al-Jâmi’ al-Musnad al-Shahîh al-Mukhtashar min Umûr Rasûlillâh shallallâhu ‘alaihi wasallam. wa Sunanihi wa ayyâmihi*, Muhaqqiq; Fuad Abd al-Bâqiy, (al-Riyâdh: Dâr al-Salâm, 1419 H), Cet. Ke-1, Juz 7, h. 36, Hadis no. 2697

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk kelompok ini adalah al-Izz bin Abd al-Salâm, Imâm al-Nawâwiy, Ibn Hajar al-Atsqalâniy dan lain-lain. Kelompok pertama ini ia namakan dengan kelompok *Muwassi'in*.⁶

Kedua adalah mereka yang memahami bid'ah secara sempit atau disebut oleh al-'Arfaj dengan kelompok *Mudhayyiqîn*, di mana hukum perkara bid'ah hanya satu yaitu haram karena begitu tegasnya dalil yang menyebutkan hal tersebut dan tidak memberikan pengecualian sama sekali. Mereka bahkan menyatakan siapa yang mengatakan bid'ah itu dihukumi dengan hukum *taklifiy* yang lima berarti mengada-ngada, menyalahi hadis Nabi *shallallâhu 'alaihi wasallam* dan tidak bisa diterima. Di antara Ulama yang berpandangan sempit tersebut adalah al-Syaukâniy (w. 1250 H.), Shiddîq Hasan Khân (w. 1307 H.), Ibn Utsaimîn (w. 1421 H.), al-Fauzân, Albâniy (w. 1420 H.), Ibn Bâz, Ibn Jibrîn dan lain-lain.⁷

Dalam menerapkan konsep bid'ah terhadap persoalan-persoalan baru dalam Agama, para Ulama kelompok *Mudhayyiqîn* berbeda pendapat dalam menilai suatu masalah bid'ah atau tidak, seperti pada beberapa perkara berikut:⁸

1. Berkumpul di rumah ahli mayit untuk bertakziyah. Menurut Ibn Utsaimîn, al-Fauzân dan Albâniy merupakan bid'ah sedangkan Ibn Bâz dan Ibn Jibrîn tidak.

⁶Abd al-Ilâh Husain al-'Arfaj, *Maḥûm al-Bid'ah wa Atsaruhu fî Iththirâb al-Fatâwâ al-Mu'âshirah*, ('Ammân: Dâr al-Fath, 1433), Cet. Ke-2, h. 61-99

⁷*Ibid.*

⁸Abdul Ilah bin Husain al-'Arfaj, *Maḥûm al-Bid'ah wa Atsaruhu fî Iththirâb al-Fatâwâ al-Mu'âshirah*, diterjemahkan dengan judul "*Konsep Bid'ah dan Toleransi Fiqh*" oleh Mohammad Taufik Q Hulaimi, Sofwan Abbas, Amir Hamzah (Jakarta Timur: al-I'tishom, 2013), h.326

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Berzikir dengan Tasbih. Menurut al-Fauzân dan Albâniy merupakan bid'ah sedangkan menurut Ibnu Bâz, Ibn Jibrîn dan Ibn Ustaimîn bukan bid'ah.
3. Membaca ayat dari Mushaf dalam shalat. Menurut Albâniy adalah bid'ah sedangkan menurut Ibn Bâz, Ibn Utsaimîn, al-Fauzân dan Ibn Jibrîn tidak.

Masih banyak contoh-contoh lain yang ditemukan di mana mereka berbeda pendapat dalam menilai sesuatu yang baru dalam Agama sebagai bid'ah atau tidak. Ini menunjukkan bahwa antara konsep bid'ah dan aplikasinya dalam berbagai persoalan Agama bagi mereka seringkali tidak sejalan. Pada dasarnya mereka menyatakan semua yang baru dalam perkara Agama adalah bid'ah tetapi dalam aplikasinya banyak yang dinilai bukan bid'ah atau diperselisihkan.

Secara logika, kelompok *Mudhayyiqîn* yang berpandangan segala sesuatu yang baru dalam Agama adalah bid'ah sesat masih terdapat perbedaan dalam menetapkan bid'ah antara sesama mereka, apalagi kelompok *Muwassi'in* yang berpandangan bahwa sesuatu yang baru dalam Agama dihukumi dengan salah satu dari hukum *taklifiy* yang lima, tentu saja banyak ketidaksejajaran antara konsep bid'ah dan penerapannya dalam perkara baru. Sebab bagi mereka semua perkara baru dalam Agama harus disikapi dengan ijtihad untuk menentukan hukumnya.

Di sisi lain, terdapat bid'ah yang disepakati sebagai bid'ah sesat oleh Imâm Madzhab yang Empat dan ada pula yang diperselisihkan. Bid'ah sesat yang disepakati di antaranya perkara yang dilakukan oleh beberapa kelompok berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kelompok Khawârij⁹
 - a. Mereka menghukumi pelaku dosa besar sebagai kafir, kekal di dalam neraka, halal harta dan darah mereka.
 - b. Siapa yang beramal menyelisih al-Quran dan memiliki pendapat yang keliru tentang al-Quran maka ia kafir.
 - c. Keluar dari hakim yang zalim dan fasiq
 - d. Menolak hadis-hadis yang bersumber dari jalur Ustmân, Ali dan Mu'âwiyah serta setiap orang yang berada pada golongan mereka.
 - e. Mereka berpendapat bahwa khilafah tidaklah mesti dari Quraisy atau Arab, tetapi dipilih dengan cara musyawarah oleh para cerdik pandai Umat ini.
 - f. Menolak hadis Ahad yang mengandung tambahan dari apa yang ada dalam al-Quran, seperti hadis tentang rajam dan lain-lain.
2. Kelompok Syî'ah
 - a. Mengutamakan 'Aliy ra. dari seluruh sahabat.
 - b. Mereka mengatakan bahwa ke-*Imâmah*-an adalah berdasarkan kepada *nash* dan wasiat dari Rasulullâh *shallallâhu 'alaihi wasallam*.
 - c. Mereka berpendapat bahwa 'Ali *radhiyallâhu 'anhu ma'shûm*
 - d. Mengatakan ke-*Imâmah*-an dan ke-*ma'shûm*-an keturunan Ali ra.
3. Kelompok al-Qadariyah

Bid'ah yang dilakukan oleh Kelompok Qadariyah adalah berdalil dengan *qadar* untuk bolehnya melakukan perbuatan maksiat dan kesyirikan karena

⁹Abd al-Qâhir al-Baghdâdiy, *Al-Farq bain al-Firaq*, Tahqîq: Muhammad Muhyi al-Dîn 'Abd al-Hamîd, (Beirut: Dâr al-Fikr, tth.), h. 73, lihat juga Muhammad Abû Zahrah, *Târikh al-Madzâhib al-Islâmiyah*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabiyy, tth), h. 65, dan Taqiy al-Dîn Abû al-'Abbâs Ahmad bin 'Abd al-Halîm bin Taimiyyah al-Haraniyy (w. 728), *Majmu' al-Fatâwâ*, Muhaqqiq: Anwâr al-Bâz, (ttp: Dâr al-Wafâk, 2005), Jilid 13, h. 31

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan tidak disyariatkan Qunût pada selain witir dalam madzhab kami, Imâm Abû Hanîfah berkata: “Qunût pada shalat Shubuh adalah bid’ah”, berbeda dengan Syâfi’iy yang berpendapat bahwa Qunût Shubuh disunnahkan setelah rukû’ pada raka’at kedua.”

Para ulama Mâlikiyah berpendapat bahwa Qunût dalam shalat Shubuh adalah sunnah, dilakukan sebelum rukû’ pada raka’at kedua atau sesudah rukû’, di antaranya oleh Ibn Abd al-Barr (w 463 H) mengatakan:

ويقنت في صلاة الصبح الإمام والمأموم والمنفرد إن شاء قبل الركوع وإن شاء بعده كل ذلك واسع والأشهر عن مالك القنوت قبل الركوع.¹²

“Dan dianjurkan bagi imam, makmum atau orang yang shalat sendirian untuk melakukan Qunût dalam shalat Shubuh, jika ia mau sebelum rukû’ atau setelah rukû’, semua itu ada keluasaan, dan pendapat yang masyhur dari Imâm Mâlik adalah sebelum rukû’.”

Sedangkan menurut Ulama Syâfi’iyah Qunût pada shalat Shubuh hukumnya *mustahab* atau sunnah, dilakukan setelah rukû’ pada raka’at kedua, dan jika seseorang lupa melakukan Qunût dan langsung sujud maka dianjurkan untuk sujud *sahwi*. Imâm al-Nawâwiy (w 676 H) menyebutkan:

القنوت في الصبح بعد رفع الرأس من ركوع الركعة الثانية سنة عندنا بلا خلاف وأما ما نقل عن أبي علي بن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا يقنت في الصبح لأنه صار شعار طائفة مبتدعة فهو غلط لا يعد من مذهبنا.¹³

“Qunût pada shalat Shubuh setelah mengangkat kepala dari rukû’ pada raka’at kedua merupakan sunnah dalam Madzhab kami tanpa ada perbedaan, adapun yang dinukil dari Abû Ali bin Abû Hurairah *radhiallâhu ‘anhu* bahwa ia tidak melakukan Qunût pada shalat Shubuh, karena hal itu sudah menjadi syi’ar kelompok ahli bid’ah maka itu salah dan tidak termasuk madzhab kami.”

¹¹Abd al-Rahmân bin Muhammad bin Sulaimân yang panggil dengan Syaikh Zâdah, dikenal dengan nama Damad Afandiy, *Majma’ Al-Anhur Syarah Multaqâ Al-Abhur*, (ttt: Dâr Ihyâk al-Turâts al-‘Arabiy, tth), jilid 1, h. 129

¹²Abû ‘Umar Yûsuf bin ‘Abd Allâh bin Muhammad bin ‘Abd al-Barr bin ‘Âshim al-Namariy al-Qurthubiy, *al-Kâfi fi Fiqh Ahl Al-Madînah*, Tahqiq: Muhammad Muhammad Ahid, (Riyâdh: Maktabah al-Riyâdh al-Haditsah, 1980), jilid 1, h. 207

¹³Abû Zakariyâ Muhyi al-Dîn Yahyâ bin Syarf al-Nawâwiy, *Majmû’ Syarh al-Muhazzab*, (ttt: Dâr al-fikr, tth), jilid 3 h. 494

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ulama Hanabilah Qunût pada shalat Shubuh tidak disunnahkan, begitu juga pada shalat fardhu yang lain, hanya dianjurkan pada shalat witir. Sebagaimana al-Muwaffaq Ibn Qudâmah (w. 620 H) menyebutkan:

ولا يسن القنوت في الصبح، ولا غيرها من الصلوات، سوى الوتر.¹⁴

“Dan tidak disunnahkan Qunût pada shalat Shubuh, dan tidak juga pada shalat fardhu yang lainnya, kecuali shalat witir.”

Demikian juga Imâm al-Mardawiy (w. 885 H) dari Madzhab Hanbaliy mengatakan:

ولا يقنت في غير الوتر، الصحيح من المذهب: أنه يكره القنوت في الفجر كغيرها، وعليه الجمهور.¹⁵

“Dan tidak dianjurkan Qunût pada selain shalat witir, pendapat yang *shahih* dalam Madzhab (Hanbaliy) yaitu dimakruhkan Qunût pada shalat Shubuh seperti pada shalat-shalat yang lain, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Namun jika seseorang yang tidak meyakini kesunnahan Qunût Shubuh menjadi makmum orang yang melakukan Qunût maka dia dianjurkan untuk mengaminkan sebagaimana disebutkan oleh al-Mardawiy.¹⁶

2. Memotong bersih kumis

Para Imâm Madzhab yang Empat sepakat bahwa memotong kumis adalah sunnah Rasûlullâh *shallallâhu ‘alaihi wasallam.*, namun mereka berbeda pendapat tentang hukum batas pemotongan tersebut antara sunnah dan bid’ah, yaitu:

a. Imâm Mâlik

Imâm al-Baihaqiy (w. 458 H.) menukulkan pendapat Imâm Mâlik tentang hukum mencukur kumis sebagai berikut:

¹⁴Abû Muhammad Muwaffiq al-Dîn ‘Abdullâh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudâmah al-Jamâ’iliy al-Maqdisiy, dikenal dengan nama Ibnu Qudâmah al-Maqdisiy (w. 620), *al-Mughniy*, (Kairo: Maktabah al-Qâhirah, 1968), jilid 2, h. 114

¹⁵‘Alâ’ al-Dîn Abû al-Hasan ‘Aliy bin Sulaimân al-Mardawiy (w. 885), *al-Inshâf fi Ma’rifat al-Râjih min al-Khilâf*, (ttp: Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-‘Arabiyy, tth), Jilid 2, h. 174

¹⁶*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ذَكَرَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ إِخْفَاءَ بَعْضِ النَّاسِ شَوَارِبَهُمْ فَقَالَ مَالِكٌ : يَنْبَغِي أَنْ يُضْرَبَ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فَلَيْسَ حَدِيثُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْإِخْفَاءِ وَلَكِنْ يُبْدَى حَرْفَ الشَّفَتَيْنِ وَالْفَمِّ. قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : حَلَقُ الشَّارِبِ بِدَعَا ظَهَرَتْ فِي النَّاسِ. كَذَا قَالَ.¹⁷

“Mâlik bin Anas menyebutkan tentang sebagian manusia yang mencukur kumisnya, Mâlik berkata: “Sudah sepantasnya orang yang mencukur habis kumisnya untuk dipukul karena tidak terdapat hadis Nabi *shallallâhu ‘alaihi wasallam* perihal mencukur habis tersebut, tetapi hendaklah menampakkan tepi dua bibir dan mulut.” Mâlik bin Anas mengatakan: “Mencukur bersih kumis adalah bid’ah yang telah nyata di tengah-tengah manusia.” Seperti inilah Mâlik mengatakan.”

Imâm Mâlik memahami hadis-hadis yang memerintahkan memotong kumis hanya memotong sebagian kecil saja sekedar menampakkan dua tepi bibir dan mulut, bukan mencukur bersih kumis, bahkan siapa yang memotong bersih kumisnya berarti ia melakukan bid’ah.

b. Imâm Abû Hanîfah

Imâm Abû Hanîfah mengatakan bahwa yang merupakan sunnah adalah memotong bersih kumis berdasarkan hadis Nabi *shallallâhu ‘alaihi wasallam*:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَحْفُوا الشَّارِبَ، وَأَعْفُوا اللَّحْيَ».¹⁸

“Muhammad bin Basysyâr mengkhabarkan kepada kami berkata, ‘Abd al-Rahmân menceritakan kepada kami berkata, Sufyân menceritakan kepada kami, dari ‘Abd al-Rahmân bin ‘Alqamah, dari Ibn ‘Umar, dari Nabi *shallallâhu ‘alaihi wasallam* bersabda “Cukurlah kumis dan biarkan (panjangkan) jenggot.”

Fakhr al-Dîn Utsmân bin ‘Ali al-Zaila’iy (w. 742 H) menyebutkan nukilan dari al-Thahâwiy bahwa mencukur bersih kumis merupakan sunat menurut Abû

¹⁷Abû Bakr Ahmad bin al-Husain bin ‘Aliy al-Baihaqiy, *al-Sunan al-Kubra*, (India: Majlis Dâirah al-Ma’arif al-Nizhâmiyah al-Kainah, 1344 H), Juz 1, h. 151

¹⁸Abû ‘Abd al-Rahmân Ahmad bin Syu’aib bin ‘Aliy al-Khurasâniy, al-Nasâ’iy, *al-Sunan al-Kubrâ*, Muhaqqiq: Hasan ‘Abd al-Mun’im Syalabiy, Syu’aib al-Arnauth, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1421 H./2001 M.), Cet. Ke-1, Jilid 8, h. 311. Hadis yang semakna juga diriwayatkan oleh al-Bukhâriy dan Muslim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanîfah, Abû Yûsuf dan Muhammad berdasarkan hadis riwayat Ibn ‘Umar di atas yaitu lafaz “*uhfû al-Syârib*”, dan Ibn ‘Umar sendiri mencukur kumisnya sehingga kelihatan kulitnya, lafaz “*ihfâ*” itu bermakna mencukur bersih kumis.¹⁹

Jadi, kedua Imâm Madzhab di atas berbeda pendapat dalam memahami makna “*uhfû*” antara memotong bersih dan sekedar memotong pendek saja. Perbedaan ini sampai pada tingkat membid’ahkan perbuatan memotong bersih kumis sebagaimana pendapat Imâm Abû Hanîfah yang juga berdalil dengan hadis yang sama serta dikuatkan dengan perbuatan Ibnu Umar.

3. Meninggikan suara takbir pada waktu tertentu

Para ulama sejak masa sahabat sepakat menyatakan bahwa hukum *ashal* meninggikan suara ketika bertakbir adalah bid’ah, kecuali pada waktu-waktu tertentu yang disyariatkan.²⁰ Namun mereka berbeda pendapat dalam menentukan waktu-waktu tersebut. Ini berarti meninggikan suara takbir di luar waktu-waktunya adalah bid’ah.

Imâm Abû Hanîfah berpendapat bahwa hukum *ashal* mengangkat suara takbir adalah bid’ah karena takbir merupakan bagian dari zikir, dan sunnah dari semua zikir adalah menyembunyikan suara berdasarkan firman Allah dalam surat al-A’râf: 55:

{ اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً... } [الأعراف: 55]

¹⁹Fakhr al-Dîn Utmân bin ‘Aliy al-Zaila’iy, *Tabyin al-Haqâiq Syarh Kanz al-Daqâiq*, bâb al-Jinâyah fi al-Hajj, Juz 4, h. 486, lihat juga Ibn ‘Abidin, Muhammad Amin bin Umar (w. 1252 H), *Radd al-Muhtâr ‘alâ al-Durr al-Mukhtâr: Syarh Tanwir al-Abshâr*, Juz 8, h. 411, Juz 27, h. 34, lihat juga Abdullah bin Mahmud bin Maudud al-Mushiliy al-Hanafiy, *al-Ikhtiyâr li Ta’lil al-Mukhtâr, Kitâb al-Karâhiyah*, Tahqiq: ‘Abd al-Lathif Muhammad ‘Abd al-Rahmân, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2005 M), Juz 4, h. 178

²⁰Abû Bakr bin Mas’ud bin Ahmad al-Kasâniy al-Hanafiy, *Badâi’ al-Shanâi’ fi Tartib al-Syarâi’*, (ttt: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), Juz 2, h. 262

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut...”²¹

Dan hadis Nabi *shallallâhu ‘alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Ahmad:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ الدُّكْرِ الْخَفِيُّ ، وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي .²²

“Wakî’ menceritakan kepada kami, Usâmah bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin ‘Abd al-Rahmân bin Abiy Labîbah, dari Sa’d bin Mâlik berkata, Rasulullah *shallallâhu ‘alaihi wasallam* bersabda, “Sebaik-baik doa adalah dengan sembunyi dan sebaik-baik rezki adalah yang mencukupi.”

Hal ini disebabkan karena berdoa dengan suara lirih lebih mendekati kepada ketundukan dan sesuai dengan adabnya serta lebih jauh daripada riya. Oleh karena itu, tidaklah boleh meninggalkan hukum *ashal* kecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya. Berkaitan dengan meninggikan suara takbir terdapat dalil yang mengkhususkannya yaitu takbir pada Hari ‘Arafah sampai setelah shalat Zhuhur pada hari Nahr pada tanggal 10 Zulhijjah sebagaimana firman Allah:

{وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} [الحج: 28]

“..Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan....”²³

Adapun takbir setelah shalat ‘Ashar pada hari Nahr (sampai berakhirnya hari Tasyrîq) tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya karena para sahabat berbeda pendapat tentang dalilnya sehingga terjadi ketidakpastian hukum takbir

²¹Khâdim al-Haramain, *Op.Cit.*, h. 230

²²Abû Abdillâh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilâl bin Asad al-Syaibâniy, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Muhaqqiq: al-Sayyid Abû al-Mu’âthiy al-Nuriy, (Beirut: ‘Alâm al-Kutub, 1419 H./ 1998 M.), Cet. Ke-1, Juz I, h. 172, di-*dha’if*-kan oleh Su’aib al-Arnauth, diriwayatkan juga oleh Ibn Hibbân dalam *Shahîh*-nya, Abû Ya’lâ al-Maushiliy dalam *Musnad*-nya, al-Baihaqiy dalam *Syu’ab al-Imân*. Dalam kitab *Badâi’ al-Shanâi’ fi Tartîb al-Syarâi’* dan kitab-kitab Madzhab Hanafiy lainnya yang menjelaskan pendapat Abû Hanifah tentang perkara ini, lafaz hadis disebutkan خَيْرُ الدَّعَاءِ الْخَفِيُّ, bukan dengan lafaz الذكر.

²³Khâdim al-Haramain, *Op.Cit.*, h. 516

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada waktu itu antara sunnah dan bid'ah maka terdapat keraguan tentang adanya dalil yang mengkhususkannya. Oleh karena itu, tidak boleh meninggalkan beramal dengan keumuman dalil dari firman Allah:

{ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً } [الأعراف: 55]

“Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut”²⁴

Menurut Imâm Abû Hanîfah, yang lebih hati-hati (*ihtiyâth*) adalah meninggalkan takbir setelah berakhirnya takbir pada waktu ‘Ashar hari Nahr sebab meninggalkan sunnah lebih utama daripada melakukan perkara bid'ah.²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat perbedaan dalam menilai bid'ah mengumandangkan takbir sejak waktu Maghrib pada hari Nahr sampai setelah shalat Shubuh pada hari Tasyrîq yang terakhir antara Imâm Abû Hanîfah dengan Imâm al-Syâfi'iy. Imâm Abû Hanîfah mengatakan bahwa bertakbir dengan suara keras sejak selesainya takbir waktu ‘Ashar pada hari Nahr sampai berakhirnya hari Tasyrîq adalah perkara bid'ah sebab bertentangan dengan dalil umum dari ayat-ayat al-Quran, walaupun terdapat pendapat beberapa sahabat yang membolehkan namun pendapat mereka tidak dapat men-*takhsish*-kan ayat al-Quran yang bersifat umum. Sedangkan Imâm al-Syâfi'i berpendapat bahwa bertakbir dengan suara keras sejak selesainya shalat Shubuh pada hari ‘Arafah sampai selesainya takbir pada shalat subuh hari Tasyrîq yang terakhir adalah sunnah karena terdapat pendapat sahabat yaitu Ibn Umar yang mengatakan demikian yang berarti pendapat Ibn Umar tersebut menjelaskan makna ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan waktu takbir dengan suara keras.

²⁴*Ibid.*, h. 230

²⁵Abû Bakr bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasâniy al-Hanafiy, *Op.Cit.*, Juz 1, h. 196

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Cara yg teratur berdasarkan pemikiran yg matang untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya);
2. Cara kerja yg teratur dan bersistem untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah guna mencapai maksud yg ditentukan;²⁶

Dalam Bahasa Arab “metode” diungkapkan dengan kata “*manhâj*” yang berasal dari kata “*نهج*” yang berarti “*الطريق*” (jalan atau cara). Perkataan “*نهج لي لأمر*” yang berarti “Dia menjelaskan kepadaku” maksudnya metode yang lurus.

Kata “*المنهج*” dengan *baris fathah* huruf *mim* juga memiliki arti “jalan atau cara.”²⁷

Dengan demikian metode dapat diartikan dengan cara tertentu yang jelas dan lurus untuk dapat memahami sesuatu.

2. Bid’ah

a. Definisi bid’ah secara Bahasa

Secara Bahasa makna Bid’ah adalah setiap sesuatu yang baru dan pertama kali ditemukan atau diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya, baik persoalan yang berhubungan dengan urusan dunia atau yang berhubungan dengan Agama yang mencakup akidah, ibadah dan muamalat. Makna seperti ini terdapat dalam firman Allah di antaranya dalam Surat al-Baqarah: 117

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... (البقرة: 117)

²⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1022

²⁷Ahmad bin Fâris bin Zakariyâ al-Qazwiniy al-Râziy, Abû al-Husain (w. 395 H.), *Mu’jam Maqâyis al-Lughah*, Muhaqqiq: ‘Abd al-Salâm Muhammad Hârun, (ttp: Dâr al-Fikr, 1399 H./1979 M.), Jilid 5, h. 371

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Allah *badî*’ (Pencipta) langit dan bumi...”. (al-Baqarah: 117)

Al-Qurthubiy (w. 671 H.) berkata “arti *badî*” adalah yang membuatnya, mengadakannya, membid’ahkannya (menciptakannya), menginovasikannya tanpa ada yang mendahului dan tanpa ada contoh sebelumnya. Semua yang membuat sesuatu tanpa ada yang mendahuluinya disebut *mubdî*’.²⁸

Tidak ada perselisihan di antara para Ulama bahwa makna bid’ah dalam Bahasa terkadang baik dan terkadang buruk menurut pandangan Syariat. Secara Bahasa, makna bid’ah mencakup semua perkara yang dapat dihukumi dengan hukum *taklifiy* yang lima yaitu wajib, sunat, boleh, makruh dan haram.²⁹

b. Definisi secara Istilah

Bid’ah dalam Syariat adalah hal-hal baru yang diciptakan bertentangan dengan kaidah-kaidah Agama Islam dan bertentangan dengan teks-teksnya (*nushûsh*). Hal-hal baru tersebut adalah dalam perkara Agama dan tidak berhubungan dengan kehidupan yang sangat ditentukan oleh maslahat manusia dan keberlangsungan hidupnya, seperti sistem pendidikan, sistem kerja, bangunan dan lain sebagainya. Oleh karenanya, setiap hal baru dengan makna seperti ini adalah bid’ah yang sesat (*dhalâlah*). Tidak ada perselisihan dalam hal ini.

Ibnu Taimiyah (w. 728 H.) berkata, “Hal yang bertentangan dengan teks-teks Islam adalah bid’ah. Hal ini merupakan kesepakatan Ulama dan hal yang belum diketahui bertentangan, terkadang tidak disebut bid’ah.³⁰ Ungkapan ini

²⁸Penafsiran al-Quthubiy terhadap Surat al-Baqarah: 117

²⁹Abdul Ilâh bin Husain al-‘Arfaj, *Op.Cit.*, h. 36

³⁰Taqiy al-Dîn Abû al-‘Abbâs Ahmad bin ‘Abd al-Halîm bin ‘Abd al-Salâm bin ‘Abdillâh bin Abiy al-Qâsim bin Muhammad Ibn Taimiyyah al-Haraniy al-Hanbaliy al-Dimasyqiy (w. 728 H), *Dâr-u Ta’ârudh al-‘Aqliy wa al-Naqliy*, Tahqîq: Muhammad Rasyâd Salîm, (al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’udiyah: Jâmi’ah al-Imam Muhammad bin Su’ud al-Islamiyyah, 1411 H./1991

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan bahwa hal baru kalau tidak bertentangan dengan *nushûsh* terkadang tidak dinamai bid'ah.

Sejumlah Ulama berusaha membuat definisi sempurna tentang bid'ah. Sebuah definisi yang dengan mudah membedakan mana yang dikategorikan bid'ah dan mana yang tidak termasuk bid'ah, antara lain definisi al-Izz bin Abdussalâm. Beliau mendefinisikan bid'ah sebagai mengerjakan sesuatu yang tidak ada dan tidak dikenal di zaman Nabi *shallallâhu 'alaihi wasallam*. Bid'ah terbagi menjadi wajib, haram, *mandub* (sunnah), makruh dan mubah. Cara menentukannya dengan jalan menakar bid'ah tersebut dengan kaidah Syariah.³¹

Al-Syâthibiy (w. 790 H.) menyebutkan dua definisi bid'ah yaitu:

1. طريقة في الدين مخترة, تضاهي الشريعة, يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التبعيد لله عز وجل.

“Sebuah cara dalam Agama yang dibuat-buat. Cara tersebut menyamai Syariat, dan maksud dari mengerjakannya adalah berlebihan dalam beribadah kepada Allah SWT.”

2. طريقة في الدين مخترة, تضاهي الشريعة, يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية.

“Sebuah cara dalam Agama yang dibuat-buat. Cara tersebut menyamai Syariat, dan maksud dari mengerjakannya adalah sama dengan maksud mengerjakan sesuatu yang dilakukan berdasarkan Syariat.”³²

Definisi lainnya dikemukakan oleh Ibnu Hajar (w. 852 H.), bid'ah adalah hal baru yang diciptakan, tidak memiliki dalil dalam Syariat.³³ Sementara itu, Ibnu

M.), Cet' ke-2, Jilid 1, h. 248, semakna dengannya disebutkan oleh Ibn Taimiyyah dalam buku *Majmû' al-Fatâwâ*-nya, Jilid 20, h. 159

³¹Abû Muhammad 'Izz al-Dîn 'Abd al-'Azîz bin 'Abd al-Salâm bin Abiy al-Qâsim bin al-Hasan al-Salmiy al-Dimasyqiyy, digelari dengan Sulthân al-'Ulâma (w. 660 H.), *Qawâ'id al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm*, Muhaqqiq: Mahmûd bin al-Talâmîd al-Syinqithiy, (Beirût: Dâr al-Ma'ârif, tth.) Jilid 2, h. 172-174

³²Ibrâhîm bin Musâ bin Muhammad al-Lakhmiyy al-Gharnathiy, dikenal dengan al-Syâthibiy (w. 790 H.), selanjutnya disebut al-Syâthibiy, *al-I'tishâm*, Tahqiq wa Dirâsah: Juz 1 oleh Muhammad bin 'Abd al-Rahmân al-Syaqir, Juz 2 oleh Sa'd bin 'Abdillâh Ali Humaid, Juz 3 oleh Hîsyâm bin Ismâil al-Shainiy, (al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah: Dâr Ibn al-Jauziyy, 1429 H/ 2008 M), Juz 2, h. 36-37



Rajab (w. 795 H.) mendefinisikan bid'ah sebagai hal baru yang diciptakan. Dalam Syariat tidak ada dalil yang menunjukkan hal baru tersebut.³⁴ Dan definisi-definisi lainnya yang dihasilkan dari ijtihad para Ulama agar menjadi standar baku; menjadi referensi yang jelas untuk menentukan hukum dari amalan baru dan kreasi baru lainnya yang ditemukan.

3. Imâm Madzhab

Penggunaan kata “Imâm” dalam judul penelitian Disertasi ini tertuju kepada *shâhib* (pemilik) *al-madzhab* atau pendiri Madzhab Yang Empat di mana penamaan *madzhab* berkenaan dinisbahkan kepada namanya, walaupun penggunaan kata “Imâm” tidak mesti tertuju kepada mereka, tetapi juga kepada ulama pengikutnya, seperti kata “*al-Imâm*” dalam Madzhab al-Syâfi’iy ditujukan kepada Imâm al-Haramain al-Juwainiy, Abu al-Ma’âliy ‘Abd al-Mâlik bin ‘Abd Allah (w. 478 H.).³⁵ Adapun yang dimaksud dengan Imâm Madzhab Yang Empat adalah Imâm Abû Hanîfah, Imâm Mâlik bin Anas, Imâm al-Syâfi’iy, dan Imâm Ahmad bin Hanbal.

Berdasarkan penjelasan definisi beberapa istilah dalam judul Disertasi ini sebagaimana diterangkan di atas dapat disimpulkan maksud judul tersebut yaitu metode dalam memahami penetapan bid'ah terhadap berbagai *furû'* oleh Imâm

³³Ibn Hajar al-Atsqalâniy, *Fath al-Bâriy*, Bab Mengikuti Sunnah Rasulullah *shallallâhu ‘alaihi wasallam*. lihat juga Bab Fadhilah Orang yang melakukan Qiyâm Ramadhân, dan Bab Azan Hari Jumat.

³⁴Abû al-Farj ‘Abd al-Rahmân bin Ahmad bin Rajab al-Hanbaliy, *Jâmi’ al-Ulûm wa al-Hikâm*, (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1408 H.), h. 299-301

³⁵Wihdah al-Bahtsi al-‘Ilmiy, diulas oleh Ahmad al-Hajjiy al-Kurdiy, Bumiyyah bin Muhammad al-Sa’id, Syaikh ‘Aliy Khâlid al-Syarbajiy, dan Syaikh ‘Adnan bin Salîm al-Nahham, *al-Madzâhib al-Fiqhiyyah al-Arba’ah*, (Kuwait: Idârah al-Iftâk, 1436 H./2015 M), H. 156

Madzhab Yang Empat, di mana dalam menilai suatu masalah, salah seorang Imâm Madzhab atau lebih menilai sebagai bid'ah sedangkan Imâm yang lain tidak.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Perkara bid'ah merupakan perkara yang diperdebatkan oleh para ulama tentang definisi dan cakupannya. Sebagian Ulama memahami makna bid'ah adalah semua perkara baru dalam Agama, semua bid'ah sesat dan semua yang sesat berada di neraka. Sedangkan sebagian yang lain memahami bahwa semua perkara baru dalam Agama Islam belum tentu merupakan bid'ah sesat, akan tetapi perkara baru tersebut mesti di-*istinbâth*-kan hukumnya dari semua dalil sehingga hukum perkara baru tersebut tidak terlepas dari hukum *taklifiy* yang lima yakni wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.

Imâm al-Syâhibiy (w. 790 H.) membagi bid'ah kepada dua bentuk, yaitu bid'ah *haqîqiyyah* dan bid'ah *idhâfiyyah*. Bid'ah *haqîqiyyah* adalah bid'ah yang tidak memiliki dalil Syariat; baik dari al-Qur'an, Hadîs, Ijmâ', Qiyâs maupun dalil-dalil lain yang *mu'tabar* di kalangan Ulama, baik secara umum maupun secara terperinci. Oleh karena itu, ia dinamakan bid'ah karena ia adalah sesuatu yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya. Sedangkan bid'ah *idhâfiyyah* adalah bid'ah yang memiliki dua campuran (*syaibatain*) di mana campuran pertama memiliki dalil yang berkaitan sehingga pada dasarnya tidak disebut bid'ah, namun campuran lain yang melekat pada perbuatan tersebut tidak memiliki dalil sehingga persis sama dengan bid'ah *haqîqiyyah*. Jika perbuatan seperti ini dilakukan maka tak terlepas dari dua tepi di mana satu tepinya dinilai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai Sunnah karena bersandar kepada dalil sedangkan tepi yang lain diakui sebagai bid'ah karena tidak memiliki dalil atau bersandar kepada syubhat. Perbedaan dari kedua campuran itu adalah bahwa campuran pertama dari perbuatan tersebut didasarkan kepada dalil, tetapi campuran lainnya yang terdiri dari *kaifiyat*, kondisi, perincian dan waktu pelaksanaan perbuatan itu tidak disandarkan kepada dalil.³⁶

Pembagian bid'ah kepada *haqîqiyyah* dan *idhâfiyyah* oleh al-Syâthibiy (w. 790 H.) di atas belum menyelesaikan semua persoalan tentang bid'ah bagi umat Islam yang berpegang kepada Imâm Madzhab Yang Empat di mana dalam menilai suatu perbuatan adakalanya sebagian Imâm Madzhab tersebut menyatakan bid'ah sedangkan sebagian yang lain menyatakan bukan bid'ah bahkan sampai menilai *mustahab* yang notabene berdasarkan dalil. Untuk memahami perkara ini agar dapat menciptakan keyakinan dalam mengamalkannya tanpa dihantui oleh keragu-raguan terutama bagi orang awam perlu acuan atau kaedah tertentu.

Persoalan perkara yang diperselisihkan kebid'ahannya ini memang disampaikan oleh al-Syâthibiy (w. 790 H.) secara ringkas namun menurut penulis belum tuntas karena tidak memaparkan metode memahami perkara yang diperselisihkan penetapan kebid'ahannya itu khususnya di kalangan Imâm Mazhab yang Empat. Beliau menyatakan bahwa bid'ah *idhâfiyyah* dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yakni:

³⁶Al-Syâthibiy (w. 790 H.), *Op. Cit.*, Juz 2, h. 142

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Apabila terjadi pertentangan dalil bagi mujtahid bahwa suatu amal tertentu disyariatkan sebagai ibadah atau tidak disyariatkan, sedangkan dalil tersebut tidak dapat dikompromikan atau digugurkan salah satunya karena terjadi *naskh* atau *tarjih* dan lain-lain, maka dalam masalah seperti ini wajib untuk ber-*tawaqquf* (tidak menolak atau menerima salah satu dari keduanya), sebab jika mengambil salah satunya berarti beramal dengan perkara yang samar-samar, dan itu dilarang oleh Syariat.
- b. Apabila terjadi pertentangan pendapat di kalangan Ulama pada suatu masalah, sebagian mengatakan perbuatan tersebut adalah bid'ah sedangkan sebagian yang lain mengatakan bukan bid'ah sedangkan bagi umat tidak jelas mana pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat Ulama tersebut maka hendaklah berhenti dari pendapat keduanya dan selalu bertanya kepada orang yang berilmu sehingga terang baginya mana yang lebih kuat.
- c. Perkara yang dilakukan oleh Nabi *shallallâhu 'alaihi wasallam* yang menjadi kekhususan dirinya atau hanya boleh dilakukan oleh Beliau sendiri dan tidak dibenarkan kepada selainnya karena terdapat dalil yang menjadi dasarnya, seperti beristri lebih dari empat, mengambil berkah dari air bekas wudhû', minum, rambut Beliau serta benda-benda lain yang mana mengambil berkah seperti ini tidak dibenarkan dari selain Beliau *shallallâhu 'alaihi wasallam*.³⁷

Penelitian Disertasi ini fokus untuk memahami perkara yang diperselisihkan penetapan kebid'ahannya khususnya bid'ah *idhâfiyyah* yang dirumuskan al-Syâthibiy (w. 790 H.), di mana banyaknya terjadi perbedaan

³⁷*Ibid.*, Juz 2, h. 299 - 300

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

pendapat di kalangan Imâm Madzhab Yang Empat dalam menilai suatu perkara. Sebagian mereka menilai bid'ah dan sebagian yang lain menilai bukan bid'ah. Perbedaan seperti ini dapat menimbulkan kebingungan dan keragu-raguan bagi umat dalam mengambil mana di antara pendapat yang berbeda tersebut yang harus diikuti. Oleh karena itu, dalam memilih pendapat yang bertentangan tentang perkara bid'ah tersebut sangat diperlukan acuan, panduan dan kaidah untuk menentukan pilihan dari pendapat mereka dengan dalil-dalil yang meyakinkan.

2 Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulis merasa perlu untuk membatasi persoalan yang akan dijadikan lapangan penelitian lebih lanjut. Pembatasan ini penting dilakukan mengingat bahasan yang luas dan keterbatasan penulis untuk melakukan hal tersebut. Penulis membatasi penelitian ini secara konsisten mengungkap metode memahami penetapan bid'ah oleh Imâm Madzhab Yang Empat dalam berbagai *'amaliyah furû'iyah*. Rumusan masalah pokok yang akan penulis telusuri dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa saja perkara yang diperselisihkan penetapan kebid'ahannya di kalangan Imâm Madzhab Yang Empat
- b. Bagaimana konsep penetapan bid'ah di kalangan Imâm Madzhab Yang Empat.
- c. Bagaimana *manhâj* dalam memahami penetapan bid'ah yang diperselisihkan oleh Imâm Madzhab Yang Empat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menggali berbagai masalah yang dinilai bid'ah oleh sebagian Imâm Madzhab Yang Empat, akan tetapi sebagian yang lain menilai bukan bid'ah agar dapat membangun *manhâj* dalam memahaminya. Adapun tujuan penelitian ini secara khusus sejalan dengan batasan dan rumusan masalah di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja perkara yang diperselisihkan penetapan kebid'ahannya di kalangan Imâm Madzhab Yang Empat.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep penetapan bid'ah di kalangan Imâm Madzhab Yang Empat.
3. Untuk mengetahui bagaimana *manhâj* dalam memahami penetapan bid'ah yang diperselisihkan oleh Imâm Madzhab Yang Empat.

Adapun manfaat penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis secara khusus dan masyarakat luas secara umum. Melalui pemahaman terhadap konsep memahami perkara yang diperselisihkan kebid'ahannya di kalangan Imâm Madzhab Yang Empat ini sangat berpengaruh terhadap kajian studi Hukum Islam terutama yang berkaitan dengan berbagai persoalan baru yang selalu muncul di setiap zaman sebagai konsekwensi dari kemajuan peradaban manusia.
2. Secara praktis hasil penelitian ini bermanfaat bagi akademisi, para ulama dan masyarakat luas dalam memahami status hukum setiap perkara baru yang muncul sehingga tidak terburu-buru menyatakan bid'ah terhadap suatu masalah

yang menyebabkan kekeliruan dalam memahami hukum suatu masalah, dan lebih parah lagi muncul sikap menyalahkan amalan orang lain yang berbeda pendapat dengannya sehingga terjadi permusuhan lantaran hanya perbedaan pandangan.

3. Tulisan ini juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan sekaligus sebagai salah satu sumbangan pemikiran penulis dalam melihat dan menganalisa berbagai persoalan baru yang muncul di tengah umat Islam.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan dalam menunjang pemahaman yang utuh permasalahan yang sedang dibahas. Bab-bab dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mengantarkan kepada bahasan pada bab-bab berikutnya berisikan latar belakang masalah, definisi istilah, permasalahan yang terdiri dari identifikasi masalah dan batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah landasan teori yang terdiri dari kerangka teoritis tentang bid'ah, ijtihad, *ikhtilâf* dan biografi Imâm Madzhab yang Empat. Pembahasan tentang bid'ah berisikan pengertian bid'ah, dalil ketercelaan bid'ah, *ushûl al-bid'ah*, macam-macam bid'ah, tingkatan dosa bid'ah dan hukum bid'ah. Pembahasan tentang *ikhtilâf* berisikan pengertian, macam-macam, sebab-sebab

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dan *dhawâbith ikhtilâf*, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan biografi Imâm Madzhab yang Empat.

Bab ketiga adalah metode penelitian merupakan cara kerja penulis dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian ini yang berisikan pendekatan penelitian, sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sekunder dan teknik analisa data.

Bab keempat adalah hasil penelitian yang memaparkan data-data berupa *furû'* perkara bid'ah menurut Imâm Madzhab Yang Empat, konsep penetapan perkara bid'ah menurut masing-masing Imâm Madzhab Yang Empat, *manhâj* dalam memahami penetapan bid'ah yang diperselisihkan oleh Imâm Madzhab Yang Empat, dan penerapan *manhâj* penetapan bid'ah terhadap perkara kontemporer.

Bab kelima adalah penutup, di mana pada bab ini dikemukakan hasil penelitian secara ringkas tentang metode memahami penetapan bid'ah di kalangan Imâm Madzhab Yang Empat serta saran-saran dan rekomendasi yang layak kepada berbagai pihak yang lahir dari penelitian ini.